Khutbah Jumat

PILIHAN

PLUS FIKIH JUMAT

Penulis:

Saifudin Zuhri, Lc & Abdul Muthi Sutarman, Lc.

Keutamaan Hari Jum'at

Sesungguhnya Zat yang mencipta alam semesta dan yang mengatur jagat raya telah melebihkan atau mengistimewakan sebagian hari di atas hari-hari yang lain. Di antaranya adalah hari Jum'at, Allah ﷻ memerintah umat Islam untuk mengagungkannya dengan beragam amalan yang disyariatkan. Padahal umat sebelum kita, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, telah diperintah untuk mengagungkannya, namun mereka menyelisihinya. Orang Yahudi memilih hari Sabtu dan orang Nasrani memuliakan hari Minggu (Ahad).

Jum'at adalah salah satu nama hari dalam sepekan. Dalam bahasa Arab, bentuk penulisannya adalah الجُمُعَة, terambil dari kata (الجَمْع) yang berarti mengumpulkan sesuatu yang terpencar. Adapun menurut para ahli qiraat, cara membacanya ada tiga: dengan di*dhammah* huruf mimnya (الجُمُعَة), di*fathah*kan (الجُمَعَة), atau di*sukun* (الجُمْعَة). (Lihat *al-Qamus al-Muhith*, 3/14—15 dan *Tafsir al-Qurthubi*, 18/97)

Adapun tentang alasan dinamakan hari Jum'at, para ulama berbeda pendapat setelah mereka sepakat bahwa di masa jahiliah manusia menamakannya hari *al-'Arubah*. Dalam *Fathul Bari* (2/353), al-Hafizh Ibnu Hajar رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan pendapat-pendapat ulama tersebut lalu menguatkan pendapat yang mengatakan

bahwa dinamakan hari Jum'at karena penciptaan Nabi Adam عَلَيْهِ السَّلَامُ terjadi pada hari tersebut.

Landasan pendapat ini adalah hadits Salman al-Farisi رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepadanya, "Wahai Salman, apa itu hari Jum'at?"

Salman menjawab, "Allah ﷻ dan Rasul-Nya yang lebih tahu." Nabi ﷺ mengulangi pertanyaan tersebut sampai tiga kali dan Salman selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Lantas Nabi ﷺ mengatakan,

يَا سَلْمَانُ، يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِهِ جُمِعَ أَبُوْكَ -أَوْ أَبُوْكُمْ- أَنَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"Wahai Salman, hari Jum'at terkumpul padanya penciptaan bapakmu atau bapak kalian. Aku akan bercerita kepadamu tentang hari Jum'at." (*Shahih Ibnu Khuzaimah* no. 1732)

Hari Jum'at memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam syariat Islam dan mempunyai keistimewaan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Berikut beberapa keistimewaan hari Jum'at.

1. Hari raya umat Islam yang terulang-ulang setiap pekan

Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. Rasulullah ﷺ bersabda pada suatu Jum'at,

مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِيْنَ، إِنَّ هٰذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ لَكُمْ عِيْدًا

"Wahai segenap kaum muslimin, sesungguhnya ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah ﷻ sebagai hari raya bagi kalian." (**HR. ath-Thabarani** dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan dinyatakan sahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*)

2. *Terjadinya hari kiamat pada hari Jum'at*

Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ

"Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada waktu itu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan, dimasukkan ke dalam surga, dan dikeluarkan dari surga. Tidak akan terjadi kiamat selain pada hari Jum'at." (**HR. Muslim** dari Abu Hurairah رضي الله عنه)

3. *Orang yang mati pada hari Jum'at atau malam Jum'at akan dihindarkan dari fitnah (pertanyaan) kubur*

Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

"Tiada seorang muslim yang mati pada hari Jum'at atau malamnya kecuali Allah ﷻ *akan menghindarkannya dari fitnah kubur."* (**HR. Ahmad** dari Abdullah bin 'Amr رضي الله عنه. Dalam *Ahkam al-Janaiz*, asy-Syaikh al-Albani menyatakannya hasan atau sahih dengan banyaknya jalan periwayatan)

4. *Diharamkan menyendirikan puasa pada hari Jum'at tanpa dibarengi oleh puasa sehari sebelum atau setelahnya*

Hal ini berlandaskan hadits Juwairiyyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ. Nabi ﷺ masuk kepadanya hari Jum'at dalam keadaan dia رضي الله عنها sedang berpuasa. Nabi ﷺ bertanya, *"Apakah kamu puasa kemarin?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Nabi* ﷺ *bertanya lagi apakah kamu ingin puasa esok hari?" Juwairiyah menjawab, "Tidak." Nabi* ﷺ *berkata, "Berbukalah kamu!"* (**HR. al-Bukhari** no. 1986)

5. *Ada saat yang mustajab/dikabulkan bagi orang yang berdoa*

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan hari Jum'at lalu bersabda,

فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

"Pada hari itu ada saat yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya dalam keadaan dia berdiri shalat yang ia meminta sesuatu kepada Allah ﷻ *melainkan akan dikabulkan oleh-Nya."* (**HR. al-Bukhari** no. 935)

Saat yang mustajab dari hadits ini diperselisihkan waktunya oleh ulama. Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله menyebutkan ada 42 pendapat. Dari pendapat sebanyak itu, yang dikuatkan oleh al-Hafizh ada dua, yaitu antara duduknya imam di atas mimbar hingga selesai shalat Jum'at, dan pendapat yang kedua adalah setelah shalat ashar hingga tenggelamnya matahari. (*Fathul Bari* 2/416–420)

Setelah menyebutkan bukti-bukti bahwa saat yang mustajab itu setelah ashar, Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan, "Ini adalah pendapat mayoritas salaf, dan banyak hadits menunjukkan pendapat ini. Pendapat berikutnya adalah saat shalat Jum'at. Adapun pendapat selebihnya tidak ada dalilnya."

Al-Imam Ibnul Qayyim رحمه الله menyebutkan, waktu yang dikhususkan adalah akhir waktu setelah ashar, yaitu waktu tertentu di hari Jum'at yang tidak maju dan tidak mundur. Adapun waktu shalat Jum'at, mengikuti shalat tersebut, baik maju pelaksanaannya maupun mundur. Beliau menyebutkan bahwa berkumpulnya kaum muslimin, shalat mereka, kekhusyukan dan permohonan mereka kepada Allah ﷻ, memiliki pengaruh kuat untuk dikabulkannya doa. (*Zadul Ma'ad*)

Masih banyak keistimewaan hari Jum'at yang tidak bisa ditampilkan seluruhnya di sini karena keterbatasan ruang. Ibnul Qayyim رحمه الله telah menyebutkan sekian puluh keistimewaan dalam kitabnya *Zadul Ma'ad* jilid pertama. Bahkan, as-Suyuthi رحمه الله menulis kitab khusus tentang keistimewaan hari Jum'at yang beliau beri judul *Nurul Lum'ah fi Khashaish Yaumil Jumu'ah*.

Hanya saja, orang yang membacanya perlu jeli dan hati-hati karena as-Suyuthi tidak hanya memuat hadits/atsar yang kuat tetapi juga yang lemah, bahkan *maudhu'* (palsu).

Wallahu a'lam.

Amalan Yang Dianjurkan pada Hari Jum'at

Di samping shalat Jum'at dan seluruh rangkaian ibadah yang menyertainya, ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan pada hari Jum'at, di antaranya:

1. Memperbanyak shalawat atas Rasulullah ﷺ

Hal ini berlandaskan hadits Nabi ﷺ,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ

"Sesungguhnya di antara hari-hari kalian yang paling mulia adalah hari Jum'at. Karena itu, perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari itu karena shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku." (**HR. Abu Dawud** dalam *as-Sunan* no. 1528 dari Aus bin Aus رضي الله عنه. An-Nawawi رحمه الله dalam *Riyadhus Shalihin* menyatakannya sahih)

2. Membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at dan siang harinya

Landasannya adalah atsar Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, beliau berkata,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ

"Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, akan bersinar baginya cahaya antara dirinya dan Baitul Haram." (**Riwayat al-Baihaqi** dalam *asy-Syu'ab* dan dinyatakan sahih oleh al-'Allamah al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*)

Atsar tersebut juga datang dengan lafadz yang lain, *"Barang siapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at maka akan bersinar baginya cahaya antara dua Jum'at."* (**Riwayat an-Nasai** dalam *Alyaum Wallailah*, dan asy-Syaikh al-Albani menyatakan sahih dalam *Shahih at-Targhib* no. 735)

Adapun hadits yang menyebutkan, *"Barang siapa membaca (surat) Yasin pada suatu malam, ia berada di pagi hari dalam keadaan telah diampuni. Barang siapa membaca (surat) ad-Dukhan pada malam Jum'at, ia berada di pagi hari dalam keadaan telah diampuni,"* adalah hadits palsu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi رحمه الله dalam *al-Maudhu'at*. Ibnul Jauzi رحمه الله berkata, "Ad-Daruquthni berkata, 'Muhammad bin Zakaria (perawi hadits ini) memalsukan hadits'." (Lihat kitab *Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 131)

3. Disunnahkan membaca surat as-Sajdah dan ad-Dahr (al-Insan) pada shalat subuh di hari Jum'at

Hal ini berlandaskan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ membaca pada shalat subuh di hari Jum'at الم تنزيل (surat as-Sajdah) dan هل أتى على الإنسان (surat ad-Dahr). (*Shahih al-Bukhari* no. 891)

Disebutkan bahwa hikmah disyariatkannya membaca dua surat ini karena keduanya mengandung isyarat tentang penciptaan Adam yang terjadi pada hari Jum'at dan adanya isyarat tentang kondisi hari kiamat yang akan terjadi pada hari Jum'at. (lihat *Fathul Bari* 2/379)

Larangan-Larangan pada Hari Jum'at

1. Dilarang mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat malam

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk shalat malam di antara malam-malam yang ada."

2. Larangan mengkhususkan puasa pada siang harinya

Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ

"Janganlah kalian mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa di antara hari-hari yang ada kecuali (bertepatan) dengan puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian." (**HR. Muslim** dari Abu Hurairah رضي الله عنه)

Demikian pula hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Janganlah salah seorang kalian puasa di hari Jum'at kecuali (bersama) sehari sebelumnya atau setelahnya*'." (**Muttafaqun 'alaih**)

Adapun hikmah dilarangnya puasa pada hari Jum'at karena pada hari itu disyariatkan memperbanyak ibadah, yaitu zikir, doa, tilawah al-Qur'an, dan shalawat atas Nabi ﷺ. Oleh karena

itu, seseorang dianjurkan tidak berpuasa agar bisa menopang terlaksananya amalan-amalan tersebut dengan semangat dan tanpa kebosanan.

Hal ini sama dengan jamaah haji yang wukuf di Padang Arafah yang disunnahkan tidak berpuasa karena hikmah tersebut.

Ada pula ulama yang menyebutkan hikmah yang lain, yaitu karena hari Jum'at adalah hari raya, dan pada hari raya tidak boleh berpuasa.

Demikian pula di antara hikmahnya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi karena mereka mengkhususkan hari raya mereka untuk puasa. *Wallahu a'lam.* (Diringkas dari kitab *Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 47–48)

Hukum Shalat Jum'at & Syaratnya

Shalat Jum'at hukumnya wajib berdasarkan dalil dari al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' (kesepakatan) ulama.

Adapun dalil dari al-Qur'an adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ﴿٩﴾

"Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." **(al-Jumu'ah: 9)**

Segi pendalilan dari ayat di atas tentang wajibnya Jum'atan adalah Allah ﷻ memerintahkan bergegas/bersegera, sedangkan yang dituntut oleh perintah adalah perkara wajib. Sebab, (tentu) tidaklah sesuatu diharuskan bergegas selain untuk hal yang wajib. Dalam ayat di atas, Allah ﷻ juga melarang berjual beli ketika azan Jum'at telah dikumandangkan agar seseorang tidak tersibukkan dari Jum'atan. Andaikata Jum'atan tidak wajib, tentu Allah ﷻ tidak melarang jual beli saat Jum'atan. (lihat *al-Mughni* 3/158, Ibnu Qudamah)

Adapun dalil dari as-Sunnah, adalah hadits yang secara tegas menunjukkan wajibnya Jum'atan, yaitu hadits Thariq bin Syihab رضي الله عنه dari Nabi ﷺ,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ،

أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيْضٌ

"Jum'atan adalah hak yang wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, selain atas empat (golongan): budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit." (**HR. Abu Dawud** dalam *as-Sunan* no. 1067. An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ menyatakannya sahih dalam *al-Majmu'* 4/349, demikian pula al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no. 3111)

Adapun ijma' ulama, Ibnul Mundzir رَحِمَهُ اللهُ menukil adanya ijma' tentang wajibnya Jum'atan dalam dua kitab beliau, yaitu *al-Ijma'* dan *al-Isyraf*, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ dalam *al-Majmu' Syarhul Muhadzab* (4/349).

Keutamaan Shalat Jum'at

Anugerah Allah ﷻ kepada hamba-hamba-Nya sangat banyak dan tidak terhingga. Di antara anugerah tersebut adalah shalat Jum'at yang dikerjakan oleh hamba.

Di samping mendatangkan pahala, shalat Jum'at juga menjadi pembersih dosa antara Jum'at tersebut dan Jum'at berikutnya, sebagaimana hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

"Barang siapa mandi kemudian mendatangi Jum'atan, lalu shalat (sunnah) yang ditakdirkan (dimudahkan) Allah ﷻ baginya, serta diam sampai (imam) selesai dari khutbahnya dan shalat bersamanya, diampuni baginya antara Jum'at itu hingga Jum'at berikutnya, ditambah tiga hari." (*Shahih Muslim*, Kitabul Jum'ah)

Ancaman bagi Orang yang Meninggalkan Jum'atan

Melaksanakan shalat Jum'at adalah syiar orang-orang saleh, sedangkan meninggalkannya adalah pertanda kefasikan dan kemunafikan yang mengantarkan pada kebinasaan.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ

"Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan Jum'atan, atau (kalau tidak) Allah ﷻ akan menutup hati-hati mereka, kemudian tentu mereka akan menjadi orang-orang yang lalai." (**HR. Muslim** dalam *Shahih*-nya, "Kitabul Jumu'ah", dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنهم)

Apabila seseorang ditutup hatinya, dia akan lalai melakukan amalan yang bermanfaat dan lalai meninggalkan hal yang memudaratkan (membahayakan).

Hadits ini termasuk ancaman yang keras terhadap orang yang meninggalkan dan meremehkan Jum'atan. Juga menunjukkan bahwa meninggalkannya adalah faktor utama seseorang akan diabaikan oleh Allah ﷻ. (lihat *Subulus Salam* 2/45)

Ancaman tersebut terarah kepada yang meninggalkan Jum'atan tanpa uzur. Al-Imam ath-Thabarani رحمه الله meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda (yang artinya), *"Barang siapa meninggalkan tiga Jum'atan tanpa uzur, dia ditulis sebagai golongan munafikin."* (*Shahih at-Targhib* no. 728)

Atas Siapa Shalat Jum'at Diwajibkan?

Shalat Jum'at wajib atas golongan berikut.

1. Seorang muslim yang sudah baligh dan berakal

Dengan demikian, orang kafir tidak wajib Jum'atan, bahkan jika mengerjakannya tidak dianggap sah.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ

"Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya." (**at-Taubah: 54**)

Apabila Allah ﷻ tidak menerima infak orang kafir padahal manfaatnya sangat luas, tentu ibadah yang manfaatnya terbatas (untuk pelaku) lebih tidak terima. (lihat *asy-Syarhul Mumti'* 5/10)

Adapun anak kecil yang belum baligh tidak wajib Jum'atan karena belum dibebani syariat. Meskipun demikian, anak laki-laki yang sudah *mumayyiz* (biasanya berusia tujuh tahun lebih), dianjurkan kepada walinya agar memerintahnya menghadiri shalat Jum'at. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi ﷺ,

مُرُوْا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ

"Perintahkan anak kecil untuk mengerjakan shalat apabila sudah berumur tujuh tahun." (**HR. Abu Dawud** dari Sabrah رضي الله عنه. Al-'Allamah al-Albani memasukkan hadits ini dalam *Shahih al-Jami'*)

Sementara itu, orang yang tidak berakal (gila) secara total berarti dia bukan orang yang cakap untuk diarahkan kepadanya perintah syariat atau larangannya.

Nabi ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ

"Pena terangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia dewasa, dan dari orang gila sampai dia (kembali) berakal (waras)." (*Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 1423)

Yang dimaksud dengan "pena terangkat" adalah tidak adanya beban syariat.

2. Laki-laki

Maka dari itu, tidak wajib shalat Jum'at atas perempuan, sebagaimana sabda Nabi ﷺ.

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

"Jum'atan adalah hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim secara berjamaah, kecuali empat orang: budak sahaya, wanita, anak kecil, atau orang yang sakit." (**HR. Abu Dawud** dalam *Sunan*-nya no. 1067 dan dinyatakan sahih oleh an-Nawawi رحمه الله dalam *al-Majmu'* dan al-Albani رحمه الله dalam *al-Irwa'* No. 592)

Seseorang yang berkelamin ganda (*ambiguous genitalia, keraguan alat kelamin,* -red.) tidak wajib Jum'atan karena tidak terwujudnya persyaratan pada dirinya. Orang yang seperti itu tidak diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, padahal hukum asalnya seorang itu terbebas dari tanggungan/kewajiban sampai yakin (adanya) persyaratan yang menjadikan ia diwajibkan. Sementara itu, di sini belum terbukti adanya persyaratan tersebut. (*asy-Syarhul Mumti'* 5/7)

An-Nawawi رحمه الله berkata, "Teman-teman kami (ulama mazhab Syafi'i) telah berkata, 'Tidak wajib Jum'atan bagi orang

(yang berkelamin ganda) karena masih adanya keraguan tentang (syarat) wajibnya'." (*al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab* 4/350)

3. Orang yang merdeka, yaitu yang bukan budak sahaya

Dalam masalah ini, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan bahwa budak sahaya tidak wajib Jum'atan berdasarkan hadits yang telah disebutkan pada poin kedua. Hal ini juga dikarenakan manfaat diri budak sahaya dimiliki oleh tuannya sehingga ia tidak leluasa. (lihat *al-Majmu'* 4/351, an-Nawawi ﷺ, dan *al-Mughni* 3/214, Ibnu Qudamah)

Namun, sebagian ulama berpendapat, apabila tuannya mengizinkannya untuk Jum'atan, dia wajib menghadiri Jum'atan karena sudah tidak ada uzur lagi baginya. Pendapat ini yang dirajihkan (dikuatkan) oleh asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin (*asy-Syarhul Mumti'* 5/9).

4. Orang yang menetap dan bukan musafir (orang yang sedang bepergian)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa musafir tidak wajib Jum'atan. Di antara ulama tersebut adalah al-Imam Malik, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur.

Di antara hujah (argumen) mereka, Rasulullah ﷺ dahulu melakukan safar/bepergian dan beliau tidak shalat Jum'at dalam safarnya. Ketika Nabi ﷺ menunaikan haji wada' di Padang Arafah (wukuf) pada hari Jum'at, beliau shalat zhuhur dan ashar dengan menjamak keduanya dan tidak shalat Jum'at. Demikian pula para al-Khulafa' ar-Rasyidin. Mereka safar untuk haji dan selainnya, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang shalat Jum'at saat bepergian. Demikian pula para sahabat Nabi selain al-Khulafa' ar-

Rasyidin رضي الله عنهم dan yang setelah mereka." (*al-Mughni* 3/216, Ibnu Qudamah)

Di antara dalil yang paling jelas tentang tidak wajibnya Jum'atan atas musafir adalah hadits Jabir رضي الله عنه yang menyebutkan shalat Nabi ﷺ di Padang Arafah di hari Jum'at. Jabir رضي الله عنه mengatakan, "Kemudian (muazin) mengumandangkan azan lalu iqamah, Nabi ﷺ shalat zhuhur. Kemudian (muazin) iqamah, lalu shalat ashar." (*Shahih Muslim*, "Kitabul Hajj" no. 1218)

Adapun tentang musafir yang singgah atau menetap bersama orang-orang mukim beberapa saat, sebagian ulama berpendapat disyariatkannya Jum'atan atas mereka karena mereka mengikuti orang-orang yang mukim.

Di antara hujahnya, dahulu para sahabat yang menemui Nabi ﷺ dan tinggal di Madinah beberapa hari, yang tampak, mereka ikut shalat Jum'at bersama Nabi ﷺ. (lihat *asy-Syarhul Mumti'* 5/15)

Ulama juga mensyaratkan diwajibkannya Jum'atan atas seseorang yakni dia tinggal dan menetap di mana pun mereka menetap dan dari apa pun rumah mereka terbuat. Berbeda halnya dengan orang-orang badui yang senantiasa berpindah-pindah tempat untuk mencari lahan yang banyak rumput dan airnya. Orang yang seperti ini tidak wajib Jum'atan. (Lihat *Fatawa Ibnu Taimiyyah* 24/166—167)

Karena tinggal menetap di suatu tempat adalah syarat wajibnya Jum'atan, orang-orang yang bekerja di tengah laut seperti nakhoda, anak buah kapal (ABK), dan para musafirin yang ada di atas kapal tidak wajib Jum'atan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan tidak sah jika mereka melakukan Jum'atan, sebagaimana pendapat asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin. Sebab, menurut petunjuk Rasulullah ﷺ, Jum'atan itu tidak dilakukan selain di perkotaan atau perdesaan yang memang tempat menetap. Adapun orang yang

tengah berlayar, mereka tidak menetap dan berpindah-pindah. Jadi, yang wajib atas mereka adalah shalat zhuhur. (Lihat *Fatawa Arkanil Islam* karya asy-Syaikh Ibnu 'Utsaimin hlm. 391)

5. *Orang yang tidak ada uzur/halangan yang mencegahnya untuk menghadiri Jum'atan*

Orang yang memiliki uzur, ada keringanan tidak menghadiri shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur.

Al-Imam Ibnu Abdil Barr رحمه الله menerangkan, "(Kata) uzur sangat luas penjabarannya. Intinya adalah segala halangan yang mencegah seseorang menghadiri pelaksanaan Jum'atan. Bisa jadi, hal itu berupa sesuatu yang mengganggunya, misalnya ada kezaliman/kezaliman yang dikhawatirkannya, atau bisa menggugurkan suatu kewajiban yang tidak ada seorang pun yang bisa menggantikannya. Di antara uzur tersebut adalah (takut dari) penguasa zalim yang akan berbuat kezaliman, hujan deras yang terus-menerus, sakit yang mencegahnya, dan semisalnya. Termasuk uzur juga adalah seseorang yang mengurusi jenazah yang tidak ada yang mengurusinya selain dia, yang apabila dia tinggalkan, jenazah itu akan tersia-siakan dan rusak. (*at-Tamhid* 16/243—244)

Di antara uzur tersebut adalah sakit. Dalilnya telah berlalu pada pembahasan orang yang tidak wajib Jum'atan. Yang dimaksud sakit yang diberi keringanan di sini adalah apabila si sakit menghadiri Jum'atan, ia akan menemui kesulitan yang nyata, bukan sekadar perkiraan. Maka dari itu, masuk pula dalam hal ini adalah seseorang yang terkena diare berat. (*al-Majmu'*, an-Nawawi, 4/352)

Di antara uzur yang membolehkan meninggalkan Jum'atan dan menggantinya dengan shalat zhuhur adalah seorang yang diberi tanggung jawab atas sebuah tugas yang berkaitan dengan keamanan umat dan kemaslahatannya. Dia dituntut untuk melaksanakan tugas

tersebut di waktu shalat Jum'at, seperti aparat keamanan, petugas pengatur lalu lintas, dan petugas operator telekomunikasi.

Demikian pula dokter piket (dokter jaga) di rumah sakit atau klinik kesehatan, yang jika ia meninggalkan tugasnya untuk shalat Jum'at diperkirakan akan berdampak pada lambannya penanganan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan segera sehingga bisa mengancam keselamatan pasien. (Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah*, 8/189–192)

Khutbah, Syarat Sah Jum'atan?

Untuk sahnya shalat Jum'at haruslah didahului oleh khutbah. Hal ini karena tidak ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa beliau shalat Jum'at tanpa didahului oleh dua khutbah.

Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Sesungguhnya khutbah adalah syarat dalam Jum'atan. Tidak sah Jum'atan tanpa adanya khutbah. Ini adalah pendapat 'Atha, an-Nakha'i, Qatadah, ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, dan Ashabur Ra'yi.

Kami tidak mengetahui ada yang menyelisihinya selain al-Hasan (al-Bashri). Ia berkata, 'Sah shalat Jum'at semuanya, apakah imam berkhutbah atau tidak, karena shalat Jum'at adalah shalat hari raya sehingga tidak disyaratkan adanya khutbah seperti shalat Idul Adha'."

Ibnu Qudamah رحمه الله berkata, "Dalil kami adalah firman Allah ﷻ,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

'Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah'." (**al-Jumu'ah: 9**)

Zikir (di sini) adalah khutbah. (Dalil yang lain), Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan khutbah Jum'at dalam keadaan apa pun, padahal beliau bersabda,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي

"Shalatlah kalian sebagaimana melihat aku shalat." (*al-Mughni* 3/170–171)

Waktu Shalat Jum'at

Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at sama dengan waktu shalat zhuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari hingga masuknya waktu ashar.

Hal ini berdasarkan hadits Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ shalat Jum'at ketika matahari telah condong (ke barat). (**HR. al-Bukhari** dalam *Shahih*-nya no. 904)

Disebutkan juga dalam hadits Salamah bin al-Akwa' ﷺ, ia berkata, *"Dahulu kami shalat Jum'at bersama Rasulullah ﷺ ketika matahari telah tergelincir."* (*Shahih Muslim*, "Kitab al-Jumu'ah")

Demikian pula diriwayatkan dari Umar, Ali, an-Nu'man bin Basyir, dan 'Amr bin Huraits ﷺ bahwa mereka shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari. (*Fathul Bari* 2/387)

Namun, ada pendapat yang menyatakan bolehnya shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, seperti pendapat al-Imam Ahmad ﷺ dan selainnya. Landasan pendapat ini adalah hadits Jabir bin Abdillah ﷺ, ia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ

"Adalah Rasulullah shalat Jum'at kemudian kami pergi menuju unta-unta (pembawa air) kami, lalu kami mengistirahatkannya ketika tergelincirnya matahari." (**HR. Muslim** dalam "Kitabul Jumu'ah")

Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari, karena para sahabat mengistirahatkan unta-unta pembawa air mereka setelah Jum'atan di saat matahari tergelincir. Dengan demikian, tentu pelaksanaan shalat Jum'at terjadi sebelumnya.

Telah dinukil dari sebagian salaf (yakni sahabat Nabi ﷺ) tentang pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari.

Di antaranya adalah atsar Bilal al-'Absi bahwa 'Ammar (bin Yasir) رضي الله عنه shalat Jum'at mengimami manusia. Para jamaah waktu itu (pendapatnya) menjadi dua kelompok. Sekelompok mengatakan (bahwa shalatnya) sesudah matahari tergelincir dan sekelompok yang lain mengatakan sebelum tergelincir.

Demikian pula atsar dari Abu Razin. Dia berkata, "Dahulu kami shalat Jum'at bersama Ali (bin Abi Thalib). Terkadang kami telah mendapati adanya bayangan dan terkadang kami belum mendapatinya." (Kedua atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan dinyatakan sahih oleh al-Albani dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 25)

Tentang hadits-hadits yang menyatakan Nabi ﷺ shalat Jum'at setelah tergelincirnya matahari, pendapat ini menjawab bahwa hal itu tidak menafikan bolehnya shalat Jum'at sebelumnya. (*Nailul Authar* 3/310)

Kesimpulannya, shalat Jum'at sebelum/menjelang tergelincirnya matahari itu boleh sebagaimana jika dilakukan setelah tergelincirnya matahari. Pendapat ini pula yang dikuatkan oleh asy-Syaikh al-Albani (seperti dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 25)

Wallahu a'lam.

Apakah Disyaratkan Jumlah Jamaah Tertentu?

Sahnya shalat Jum'at itu dengan berjamaah. Dari Thariq bin Syihab رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ

"Jum'atan adalah hak yang wajib ditunaikan secara berjamaah atas setiap muslim." **(HR. Abu Dawud)**

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Shalat Jum'at tidak sah selain dengan berjamaah menurut ijma'." (*Subulus Salam* 2/53)

Namun, ulama berbeda pendapat dalam hal jumlah yang harus hadir untuk sahnya Jum'atan menjadi lima belas pendapat. Setiap pendapat mengemukakan argumentasinya. Akan tetapi, tidak ada sedikit pun hadits-hadits yang kuat yang mengharuskan jumlah tertentu, sebagaimana dinyatakan oleh as-Suyuthi asy-Syafi'i رحمه الله. (*Nailul Authar* 3/277)

Yang benar, syarat apa pun dalam suatu ibadah tidak dianggap selain yang ada dalilnya. Dalam masalah ini, tidak ada dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah (yang kuat) tentang penentuan jumlah. Yang pasti, shalat Jum'at harus dilakukan secara berjamaah, sebagaimana hadits Thariq bin Syihab رضي الله عنه yang telah lalu. (*Subulus Salam* 2/56—57)

Maka dari itu, dua orang adalah jumlah minimal untuk dikatakan jamaah, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari رحمه الله dalam *Shahih*-nya, bab "Dua Orang dan yang Lebih dari Dua adalah Jamaah", lalu beliau رحمه الله menyebutkan riwayat Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه. Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا

"Apabila waktu shalat telah datang, kumandangkan azan dan iqamah oleh kalian berdua, kemudian hendaklah yang paling tua dari kalian berdua menjadi imam." (hadits no. 658)

Asy-Syaukani رحمه الله berkata, "Shalat berjamaah dalam seluruh shalat itu sah dengan dua orang, dan tidak ada perbedaan antara shalat Jum'at dan shalat jamaah. Tidak ada dalil dari Nabi ﷺ bahwa Jum'atan tidak sah selain dengan (jumlah jamaah) tertentu. Pendapat inilah yang paling kuat menurut saya." (*Nailul Authar* 3/276)

Adapun hadits-hadits yang datang tentang penyebutan jumlah jamaah shalat Jum'at, kesimpulannya ada dua:

1. Riwayatnya kuat, namun jumlah tersebut hanya bersifat kebetulan pada sebuah peristiwa dan tidak menunjukkan persyaratan Jum'atan.

Misalnya, atsar Ka'b bin Malik bahwa apabila mendengar azan Jum'at dikumandangkan, dia mendoakan rahmat bagi sahabat As'ad bin Zurarah karena dialah yang pertama kali memimpin shalat Jum'at di bani Bayadhah. Ketika ditanya jumlah jamaah ketika itu, Ka'b menjawab empat puluh orang. (**Riwayat Abu Dawud** no. 1069 dan dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *at-Talkhish* 2/56)

2. Riwayatnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.

Contohnya adalah hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه, ia berkata, "Sunnah (Nabi) telah berlalu bahwa pada setiap tiga orang itu ada imamnya, atau pada setiap empat puluh orang atau lebih ada Jum'atan, (shalat Ied) al-Adha, dan al-Fitri, karena mereka adalah jamaah." (**HR. ad-Daruquthni** 2/4)

Hadits ini dinyatakan *dhaif* (lemah) oleh ulama Syafi'iyah dan selainnya. Di antara mereka adalah al-Baihaqi رحمه الله dan an-Nawawi رحمه الله seperti dalam *al-Majmu'* (4/368) dan Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Bulughul Maram.*

Alasannya, dalam sanad hadits ini ada rawi bernama Abdul Aziz bin Abdurrahman.

Ahmad ﷺ berkata, "Saya mencoret hadits-haditsnya karena ia dusta atau palsu."

An-Nasai ﷺ berkata, "Dia bukan orang yang tepercaya." (*Subulus Salam* 2/56)

Wallahu a'lam bish-shawab.

Adab Menghadiri Shalat Jum'at

Sesungguhnya, pelaksanaan Jum'atan adalah perkumpulan akbar kaum muslimin di suatu kota, wilayah, atau kampung dalam setiap pekannya. Oleh karena itu, disyariatkan bagi orang yang akan berangkat Jum'atan melakukan beberapa hal berikut.

1. Mandi untuk shalat Jum'at

Hukum mandi Jum'at adalah wajib. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ

"Mandi pada hari Jum'at adalah wajib atas setiap yang sudah baligh." (**HR. al-Bukhari** no. 879)

Dalam hadits ini, Nabi ﷺ mengatakan wajib dan tentu tidak ada yang lebih fasih daripada Nabi ﷺ dalam menyampaikan kata-kata.

Adapun hadits yang menyatakan, *"Barang siapa berwudhu pada hari Jum'at, dia telah bagus dan barang siapa yang mandi, mandi itu lebih baik."* (**HR. an-Nasai** dalam *Sunan*-nya dari Amrah)

Andaikata riwayat ini sahih, tetap tidak mengandung nash dan dalil bahwa mandi Jum'at itu tidak wajib. Di dalamnya hanya dijelaskan tentang wudhu adalah sebaik-baik amalan dan bahwa mandi itu lebih baik, hal ini tidak diragukan. Sungguh Allah ﷻ berfirman,

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم

"Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka." (**Ali Imran: 110**)

Apakah ayat ini menunjukkan bahwa iman dan takwa tidak wajib? Sama sekali tidak. (*al-Muhalla* 2/14, Ibnu Hazm)

Masalah lain, wajibnya mandi bukan karena hari Jum'at, melainkan karena akan menghadiri Jum'atan. Nabi ﷺ bersabda (yang artinya), *"Apabila salah seorang dari kalian mendatangi Jum'atan hendaknya dia mandi."* (*Shahih al-Bukhari* no. 877 dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما)

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang ingin menghadiri Jum'atan harus mandi meskipun yang akan hadir itu orang yang tidak wajib Jum'atan, seperti budak, anak kecil, dan wanita. Dipahami pula dari hadits ini, mandi tidak disyariatkan bagi yang tidak menghadiri Jum'atan. (lihat kitab *Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 204 karya Abdul Quddus Muhammad Nadzir)

Adapun waktu mandi yang dianggap sudah mencukupi/sah untuk pelaksanaan shalat Jum'at adalah **dari terbitnya fajar shadiq (subuh) hingga pelaksanaan shalat Jum'at**. (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 202 dan *al-Majmu'* karya an-Nawawi رحمه الله 4/408)

Mandi Jum'at yang bagus praktiknya adalah seperti mandi junub, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari رحمه الله dalam *Shahih*-nya, bab "Fadhlul Jumu'ah" hadits no. 881, yang insya *Allah* akan dijelaskan.

Apabila Tidak Mendapatkan Air untuk Mandi

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, seseorang yang tidak menemukan air untuk mandi Jum'atan atau termudaratkan jika dia menggunakan air, lalu dia tidak mandi Jum'atan, mandinya tidak bisa diganti dengan tayammum. Sebab, tayammum itu disyariatkan (hanya) untuk menghilangkan hadats. (*asy-Syarhul Mumti'* 5/110—111)

2. Berhias untuk shalat Jum'at dengan mengenakan pakaian yang terbagus, bersiwak, dan memakai minyak wangi selain bagi wanita

Hal ini berlandaskan hadits Nabi ﷺ.

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ

"Mandi hari Jum'at atas setiap yang baligh, bersiwak, dan memakai minyak wangi semampunya." **(HR. Muslim)**

Rasulullah ﷺ juga bersabda (yang artinya), *"Barang siapa mandi pada hari Jum'at lalu membaguskan mandinya, ia bersuci dan bagus dalam bersucinya, ia memakai pakaian yang terbaik yang dimilikinya, ia memakai wewangian keluarganya yang dia mampu, lalu mendatangi Jum'atan dan tidak berkata sia-sia, serta tidak memisahkan antara dua orang, akan diampuni (dosanya) antara hari itu dan Jum'at berikutnya."* (*Shahih Ibnu Majah* no. 907 dari Abu Dzar ﷺ)

3. Berpagi-pagi menuju shalat Jum'at

Rasulullah ﷺ menyamakan orang yang berpagi-pagi menuju Jum'atan dengan orang yang berkurban/bersedekah dengan hartanya.

Rasulullah ﷺ bersabda (yang artinya), *"Barang siapa mandi hari Jum'at seperti mandi junub lalu pergi (Jum'atan), seolah-olah ia bersedekah dengan unta. Barang siapa pergi pada waktu yang kedua, seolah-olah ia bersedekah dengan sapi. Barang siapa pergi pada waktu ketiga, seolah-olah ia bersedekah dengan kambing yang bertanduk. Barang siapa pergi pada waktu keempat, seolah-olah ia bersedekah dengan ayam. Barang siapa pergi pada waktu kelima,*

seolah-olah ia bersedekah dengan telur. Apabila imam telah keluar (menuju masjid), para malaikat itu datang (dan) mendengarkan zikir (khutbah)." (*Shahih al-Bukhari* no. 881)

Di sini, Nabi ﷺ membagi waktu keutamaan antara terbitnya matahari di hari Jum'at dan datangnya imam menjadi lima bagian.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Khutbah Jum'at & Adab Khatib

Dalam penjelasan al-Imam Ibnu Qudamah رحمه الله sebelumnya disebutkan bahwa khutbah adalah syarat sahnya Jum'atan karena tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Jum'at tanpa didahului oleh dua khutbah.

Khutbah Jum'at adalah bagian dari zikir yang disebutkan oleh Allah ﷻ dalam surat al-Jumu'ah dan Allah ﷻ memerintah kita untuk bersegera mendatanginya. Khutbah juga momen yang sangat tepat untuk menjelaskan perkara agama karena saat itu kaum muslimin berkumpul pada sebuah tempat atau kampung yang tidak seperti hari-hari biasa.

Membuat Mimbar

Disyariatkan berkhutbah di atas mimbar seperti yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Di antara hikmah berkhutbah di atas mimbar adalah memudahkan makmum untuk melihat khatib dan mendengarkan khutbahnya. (*Fathul Bari* 2/400)

Waktu Azan Jum'at

Al-Imam al-Bukhari رحمه الله meriwayatkan dari as-Saib bin Yazid bahwa ia berkata, "Azan Jum'at awalnya apabila imam sudah duduk di atas mimbar di masa Rasulullah ﷺ, Abu Bakr dan Umar رضي الله عنهما. Ketika di masa Utsman رضي الله عنه —dan manusia telah banyak— Utsman menambahkan azan yang ketiga di Zaura.[1]" (**HR. al-Bukhari** no. 912)

[1] Zaura adalah rumah milik Utsman yang ada di pasar. Azan di Zaura dikumandangkan

Yang dimaksud dengan tiga azan di sini adalah azan pertama sebelum Utsman keluar untuk khutbah, azan kedua adalah ketika beliau sudah duduk di atas mimbar, dan azan yang ketiga adalah iqamah. Jadi, iqamah juga dinamakan azan.

Al-Imam asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Saya menyukai untuk dikumandangkan azan pada hari Jum'at ketika imam (khatib) telah masuk masjid dan duduk di tempat ia berkhutbah (mimbar).... Apabila imam telah melakukan hal itu, muazin memulai mengumandangkan azan. Apabila telah selesai azan, imam berdiri menyampaikan khutbahnya, tidak lebih dari itu."

Asy-Syafi'i lalu menyebutkan hadits as-Saib bin Yazid di atas kemudian berkata, "Atha' mengingkari/tidak menyetujui bahwa yang melakukan azan ketiga itu adalah Utsman. Atha' mengatakan bahwa yang membuat-buat azan Jum'at tiga itu adalah Mu'awiyah[2]."

Lalu asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Namun, siapa pun yang melakukan tiga azan pertama kali, perkara yang ada di zaman Rasulullah ﷺ itu (yakni hanya satu azan dan satu iqamat, *-red.*) tetap lebih saya sukai." (*al-Umm* 1/503-504)

Sifat Khutbah

Setelah selesai azan, khatib berdiri menyampaikan khutbahnya yang diawali dengan pujian kepada Allah ﷻ, shalawat atas Rasulullah ﷺ, dan mengucapkan dua kalimat syahadat seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

---

sebelum Utsman keluar (untuk khutbah) agar manusia tahu bahwa waktu Jum'atan telah datang. (*Fathul Bari* 2/394)

Azan ini disebut azan ketiga walaupun pelaksanaannya lebih dahulu, karena azan tersebut belum ada pada zaman Nabi dan baru ada setelahnya. *Wallahu a'lam.* (-red.)

[2] Pengingkaran Atha' tidak tepat karena riwayat-riwayat telah menyebutkan bahwa yang melakukannya adalah Utsman رضي الله عنه. (Lihat *Fathul Bari*, 2/394-395)

Asy-Syaukani ﷺ menerangkan, "Tentang pujian kepada Allah ﷻ, mayoritas ulama berpendapat wajibnya hal itu dalam khutbah. Demikian pula tentang shalawat atas Rasulullah ﷺ." (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 340)

Adapun syahadatain, Rasulullah ﷺ bersabda (yang artinya), "*Semua khutbah yang tidak ada padanya tasyahud (ucapan dua kalimat syahadat) maka khutbah itu seperti tangan yang terkena penyakit lepra.*" (*Sunan Abu Dawud* no. 4841, asy-Syaikh al-Albani menyatakan sahih dalam *Tamamul Minnah* hlm. 334)

Seyogianya diketahui, khutbah yang disyariatkan adalah apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu mendorong manusia untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Ini adalah ruh khutbah dan karena itu pula khutbah disyariatkan.

Jadi, syarat utama dalam khutbah adalah nasihat yang melembutkan hati dan memberi faedah untuk para hadirin. Adapun memulai khutbah dengan pujian kepada Allah ﷻ, shalawat atas Nabi, membaca sesuatu dari al-Qur'an, dan semisalnya, ini termasuk kesempurnaan khutbah, namun bukan syarat sahnya.

Di antara yang berpendapat seperti ini adalah al-'Allamah Shiddiq Hasan Khan ﷺ, sebagaimana disebutkan oleh asy-Syaikh al-Albani ﷺ dalam *al-Ajwibah an-Nafi'ah* (hlm. 54) dan asy-Syaikh as-Sa'di ﷺ sebagaimana disebutkan dalam *Hasyiah asy-Syarhul Mumti'* (5/73).

Meskipun bukan syarat sahnya khutbah, tidak sepantasnya hal itu untuk ditinggalkan—agar terhindar dari perselisihan pendapat tentang apakah hal tersebut syarat khutbah atau bukan—karena dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakannya.

Di sini ada sebuah hal yang perlu diingatkan, yakni sebagian khatib menyebutkan hadits-hadits lemah dan palsu dalam khutbahnya

tanpa menyebutkan derajat haditsnya. Ini adalah salah satu sebab tersebarnya kebid'ahan di tengah-tengah masyarakat, disadari atau tidak. Oleh karena itu, hendaknya khatib mencukupkan diri dengan menyebutkan hadits yang sahih dan kuat.

Demikian pula jika sebagian khatib memanfaatkan kesempatan khutbahnya untuk berkampanye, mengajak kepada partai politik tertentu dan memperingatkan umat dari partai politik yang lain. Perbuatan ini telah mencederai kedudukan khutbah yang sejatinya adalah zikrullah. Hendaknya para khatib takut kepada Allah ﷻ dan tidak mengkhianati umat.

Berkhutbah dengan Selain Bahasa Arab

Agar para jamaah mengambil faedah dari khutbah yang disampaikan, sepantasnya seorang khatib memilih bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, menurut pendapat yang terkuat, boleh berkhutbah dengan selain bahasa Arab apabila para jamaah tidak mengerti bahasa Arab.

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin berkata, "Dalam masalah ini, yang benar adalah khatib Jum'at itu tidak boleh berkhutbah dengan bahasa yang tidak dipahami oleh para hadirin dan selainnya. Jika para hadirin bukan orang Arab, misalnya, dia berkhutbah dengan bahasa mereka, karena ini adalah sarana penjelas bagi mereka. Tujuan khutbah adalah menjelaskan batasan-batasan Allah ﷻ kepada para hamba-Nya serta menasihati dan membimbing mereka. Adapun ayat-ayat al-Qur'an harus (disebutkan) dengan bahasa Arab, lalu dijelaskan dengan bahasa hadirin.

Dalil bolehnya berkhutbah dengan selain bahasa Arab adalah firman Allah ﷻ,

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوۡمِهِۦ

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun selain dengan bahasa kaumnya." (**Ibrahim: 4**)

Allah ﷻ menerangkan (pada ayat di atas), sarana penjelas hanyalah dengan bahasa yang dipahami oleh orang-orang yang diajak bicara. (*Fatawa Arkanil Islam* hlm. 393)

Adab-Adab Khatib

1. Mengucapkan salam kepada makmum ketika naik mimbar.

Hal ini berdasarkan hadits Jabir رضي الله عنه bahwa setelah naik mimbar, Nabi ﷺ mengucapkan salam. (Dinyatakan hasan oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahih Sunan Ibnu Majah* no. 917)

2. Duduk setelah menaikinya, sebelum menyampaikan khutbah sambil mendengarkan azan Jum'at yang dikumandangkan muazin serta menjawab azannya.

3. Selesai azan, ia berdiri menghadap makmum dan menyampaikan khutbah dengan menyandarkan tangannya pada tongkat atau busur panah.

Ini berlandaskan pada hadits al-Hakam bin Hazm al-Kulafi رضي الله عنه bahwa ia menyaksikan/mengikuti Jum'atan bersama Nabi ﷺ dan beliau berdiri (dalam khutbah) bersandarkan pada tongkat atau busur panah. (**HR. Abu Dawud** dalam *Sunan*-nya dan al-Hafizh menyatakannya hasan dalam *at-Talkish al-Habir* 2/65)

Dalam masalah ini memang ada pebedaan pendapat, sebagian ulama memandangnya tidak perlu. (*-red.*)

4. Duduk di antara dua khutbah untuk istirahat sejenak lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua.

Hal ini seperti penuturan sahabat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ berkhutbah dengan berdiri lalu duduk kemudian berdiri. (*Shahih al-Bukhari* no. 920)

5. Mengeraskan suara (secara wajar) agar makmum mendengar apa yang diucapkannya.

Dahulu, apabila Rasulullah ﷺ berkhutbah, kedua matanya memerah dan suaranya tinggi, seolah-olah beliau adalah seorang pemberi peringatan kepada pasukan bahwa musuh akan menyerang di waktu pagi atau sore. (*Shahih Muslim*, "Kitabul Jumu'ah")

6. Mempersingkat khutbah dan memanjangkan shalat.

Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ طُوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيْلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ

"*Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang adalah pertanda (mendalam) pemahamannya. Panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah!*" (*Shahih Muslim* no. 869 dari 'Ammar bin Yasir رضي الله عنه)

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya memendekkan waktu (durasi) khutbah. Yang dimaksud adalah khutbah yang sedang, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, yaitu pertengahan, antara pendek yang tidak mencukupi dan panjang yang berlebihan. Pendeknya khutbah menandakan keilmuan khatib yang mendalam, dilihat dari sisi bahwa dia bisa mengungkapkan sesuatu yang luas dengan kata-kata yang ringkas (padat). Apabila panjang, tidak sampai memberatkan para makmum atau sampai keluar waktu. (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 355)

Namun, jika sesekali khatib memanjangkan khutbah karena kebutuhan, hal ini tidak mengapa.

Di antara faedah memendekkan durasi khutbah adalah agar materi khutbah mudah diserap dan dipahami serta agar makmum tidak bosan mendengarkannya.

7. Dimakruhkan bagi khatib mengangkat kedua tangannya saat berdoa karena apabila Nabi ﷺ hanya berisyarat dengan jarinya ketika berdoa saat khutbah.

Hal ini berlandaskan hadits 'Umarah bin Ruwaibah ﷺ bahwa dia melihat Bisyr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. 'Umarah berkata, "Semoga Allah ﷻ menjelekkan kedua tangannya. Sungguh, aku melihat Rasulullah ﷺ tidak lebih dari melakukan seperti ini—beliau berisyarat dengan jari telunjuknya." (*Shahih Muslim*, "Kitabul Jumu'ah")

Asy-Syaukani رحمه الله mengatakan bid'ahnya mengangkat kedua tangan saat berdoa di atas mimbar. (*Nailul Authar* 3/32)

Lain halnya ketika berdoa saat *istisqa'* (meminta hujan), karena Nabi ﷺ dahulu mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiaknya.

8. Berkhutbah sesuai dengan kondisi.

Misalnya, berkhutbah menjelaskan perkara-perkara yang terkait puasa Ramadhan menjelang masuknya bulan Ramadhan atau di awal-awal Ramadhan. Hal ini agar manusia menjalankan ibadah puasa di atas pengetahuan yang mendalam.

Demikian pula berkhutbah dengan bahasa yang jelas dipahami sehingga tidak menimbulkan salah tafsir.

Beberapa Bid'ah dalam Khutbah

Ada beberapa perkara bid'ah yang dilakukan di saat khatib berkhutbah, di antaranya:

1. Sebagian muazin mengeraskan suara dengan menyebutkan hadits,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, 'Diamlah,' pada hari Jum'at dalam keadaan imam sedang berkhutbah, engkau telah melakukan yang sia-sia."

Ini diucapkannya ketika imam keluar untuk khutbah sampai naik di atas mimbar.

2. Khatib menaiki mimbar dengan perlahan-lahan secara sengaja.

3. Khatib memukulkan tongkat atau semisalnya pada anak tangga mimbar ketika menaikinya.

4. Duduk di bawah mimbar saat berlangsungnya khutbah untuk mencari kesembuhan.

5. Mengkhususkan khutbah kedua untuk shalawat atas Rasul dan doa, serta mengosongkannya dari nasihat dan peringatan.

6. Melagukan khutbah.

7. Khatib selalu mengakhiri khutbah dengan menyebutkan ayat,

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Atau ucapan,

اُذْكُرُوا اللهَ يَذْكُرْكُمْ

(Lihat *al-Ajwibah an-Nafi'ah* karya asy-Syaikh al-Albani)

Adab Mendengarkan Khutbah

Ada beberapa adab yang dituntunkan bagi orang yang mendengarkan khutbah.

1. Bila seseorang masuk masjid, jangan duduk sampai shalat sunnah tahiyatul masjid meskipun khatib sedang berkhutbah.

Ini berlandaskan hadits Jabir bin Abdillah ﷺ bahwa datang seorang lelaki di hari Jum'at dalam keadaan Nabi ﷺ sedang menyampaikan khutbah lalu Nabi ﷺ bertanya, "Apakah kamu sudah shalat?" Ia menjawab, "Belum." Nabi ﷺ bersabda, "Shalatlah dua rakaat!" (*Shahih al-Bukhari* no. 931)

2. Jika seseorang masuk masjid di hari Jum'at dan azan Jum'at sedang dikumandangkan, apakah dia tetap berdiri menunggu sampai selesainya azan atau dia langsung shalat tahiyatul masjid?

Ulama menyebutkan bahwa dia langsung shalat tahiyatul masjid karena mendengarkan khutbah itu wajib sedangkan menjawab azan itu sunnah. (*Majmu' Fatawa* asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin 12/202)

3. Duduk di mana saja dia mendapatkan tempat di masjid dan dianjurkan mendekat kepada imam.

4. Tidak melewati pundak-pundak orang dan tidak memisahkan antara dua orang.

Al-Imam Abu Dawud رَحِمَهُ اللهُ meriwayatkan dalam *Sunan*-nya (1118) dari Abdullah bin Busr رضي الله عنه, ia berkata, "Datang seorang lelaki pada hari Jum'at dengan melangkahi leher-leher manusia dalam keadaan Nabi ﷺ sedang berkhutbah maka beliau ﷺ mengatakan,

اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ

"Duduklah, kamu telah mengganggu!" (Hadits ini dinyatakan sahih oleh Ibnul Munzir رَحِمَهُ اللهُ seperti dalam *al-Majmu'* 4/421 karya an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ)

Melangkahi pundak-pundak orang menurut pendapat yang kuat hukumnya haram, lebih-lebih jika hal itu terjadi ketika berlangsungnya khutbah karena terkandung bentuk menyakiti orang lain dan menyibukkan orang dari mendengarkan khutbah. Dikecualikan dalam hal ini adalah imam, karena memang tempatnya di depan. Apabila imam bisa sampai di depan tanpa harus melewati pundak-pundak orang, maka itu yang seharusnya dilakukan. Misalnya, ada pintu masuk imam di bagian depan.

Dikecualikan pula dari larangan ini orang yang ingin mengisi tempat yang masih kosong di bagian depan. Misalnya, karena orang-orang yang datang lebih awal mengambil tempat duduk di bagian belakang masjid atau tengah-tengahnya dan membiarkan shaf-shaf depan tidak ditempati. Dibolehkannya melewati mereka karena biasanya mereka sendiri yang telah meremehkan shaf-shaf terdepan sehingga tidak mengapa untuk ditempati walaupun terpaksa harus melewati pundak-pundak orang. (Lihat *asy-Syarhul Mumti'* 5/125—126)

5. Diam saat berlangsungnya khutbah.

Hal ini berlandaskan hadits Abu Hurairah رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

"Apabila kamu mengatakan kepada temanmu di hari Jum'at, 'Diamlah kamu!' dalam keadaan imam sedang berkhutbah maka kamu telah berkata yang sia-sia." (**HR. al-Bukhari** no. 394 dan **Muslim**)

Orang yang seperti ini telah sia-sia Jum'atannya meskipun telah gugur kewajibannya.

Hadits ini menunjukkan larangan dari seluruh percakapan saat berlangsungnya khutbah, karena jika ucapan "diamlah kamu" yang terkandung bentuk amar ma'ruf saja dikatakan sia-sia karena bukan pada waktu yang tepat, tentunya perkataan yang sifatnya biasa saja lebih dilarang lagi.

Khutbah sebagai salah satu syiar Jum'atan yang terbesar, tentu yang dimaukan agar para jamaah mendengarkannya dan tidak menyibukkan dengan selainnya. Diharapkan, selesai dari Jum'atan mereka telah menyerap materi khutbah yang mendorongnya kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Namun, suatu hal yang sangat menyedihkan bahwa kita masih mendapatkan sebagian jamaah asyik mengobrol pada saat khatib dengan seriusnya menyampaikan khutbah. Yang lebih memilukan, sebagian mereka tenggelam dalam percakapan yang haram dan melukai kehormatan saudaranya.

Hadits ini juga menunjukkan bahwa larangan berkata-kata adalah hanya saat berlangsungnya khutbah. Adapun ketika khatib tidak sedang berkhutbah, seperti ketika duduk di antara dua khutbah, hal ini tidak mengapa.

Demikian pula, perintah untuk diam saat khutbah tidak hanya diam dari mengajak bicara orang lain namun juga diam dari berzikir dan membaca al-Qur'an. (lihat *Subulus Salam* 2/51)

Adapun menjawab salam, membaca hamdalah kalau bersin dan mengucapkan shalawat ketika nama Nabi ﷺ disebut, diperselisihkan kebolehannya saat berlangsung khutbah. Sebagian ulama mengatakan hal itu tidak boleh karena ucapan "diamlah kamu" sudah dianggap sia-sia, padahal ia termasuk kategori *al-ma'ruf* (sesuatu yang baik), Maka, semua ma'ruf yang lainnya juga dilarang karena memang bukan waktunya, dan bahwa dilarangnya hal tersebut termasuk masalah "mendahulukan yang terpenting dari yang penting", *wallahu a'lam.* (lihat *al-Ajwibah an-Nafi'ah* karya asy-Syaikh al-Albani hlm. 60)

Apakah orang yang tidak mendengar ceramah khatib boleh berbicara? Dalam permasalahan ini juga ada perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. (lihat *Syarh Shahih Muslim*, karya an-Nawawi 6/377)

Pendapat jumhur ini tampaknya lebih kuat, karena hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang telah disebutkan secara tekstualnya adalah perintah untuk diam dari seluruh ucapan saat khutbah berlangsung kecuali yang telah dikhususkan oleh dalil. *Wallahu a'lam.* (lihat *Ahaditsul Jumu'ah*)

Di antara yang dikecualikan oleh dalil adalah shalat tahiyatul masjid, jamaah berbincang dengan khatib dan jamaah diajak bicara oleh khatib. Adapun ucapan yang sifatnya harus seperti memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke sumur atau orang yang dikhawatirkan tersengat api, ular, atau kebakaran, dan yang semisalnya, maka hal ini boleh. (Lihat *al-Mughni* 3/198)

Apabila khatib menyampaikan materi khutbah yang tidak layak, sebagian salaf membolehkan berbicara di saat khutbah. (*Fathul Bari* 2/415 dan *Mushannaf* Abdurrazzaq 3/213)

Ibnu Hazm رحمه الله berkata, "Apabila khatib memasukkan dalam khutbahnya sesuatu yang bukan kategori zikir kepada Allah ﷻ dan

tidak pula doa yang diperintahkan, maka berbicara di saat itu boleh." (*al-Muhalla* 5/62)

6. Larangan duduk ihtiba, yaitu seseorang duduk menegakkan kedua lutut dan kedua kakinya lalu menggabungkannya ke perutnya dengan cara mengikatnya dengan kain atau kedua tangannya.

Ini berlandaskan hadits Abu Dawud dalam *Sunan*-nya dari Mu'adz bin Anas ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ melarang dari *ihtiba* di hari Jum'at dalam keadaan imam sedang berkhutbah. (no. 1110)

Dilarang duduk seperti ini karena akan bisa membuat seorang tertidur dan menjadi pengantar untuk batalnya wudhunya.[1] (Lihat *'Aunul Ma'bud* 3/322)

7. Tidak bermain-main saat berlangsungnya khutbah karena akan mengganggu konsentrasi. Demikian pula tidak melakukan sesuatu yang bisa menyibukkan dari mendengar khutbah.

Nabi ﷺ bersabda,

وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا

"Barang siapa memegang/menyentuh kerikil maka dia telah melakukan perkara yang sia-sia." (*Shahih Sunan Ibnu Majah* no. 901 dari Abu Hurairah ﷺ)

Di sini, kami mengajak para takmir atau pengelola masjid untuk tidak mengedarkan kotak infak di saat berlangsungnya khutbah,

---

[1] Tentang duduk *ihtiba*, ada pendapat lain. Sebagian ulama membolehkannya dengan alasan bahwa hadits yang melarang duduk *ihtiba* derajatnya lemah. Untuk mengompromikan kedua pendapat tersebut, al-Iraqi menyatakan, "Seandainya dianggap semua hadits tersebut sahih, larangan itu dimaksudkan agar seseorang tidak mulai memasang *hibwah* (melakukan duduk *ihtiba*) ketika imam sudah berdiri untuk berkhutbah hingga ia menyelesaikannya." (*Syarh Musykil al-Atsar*, 7/344–345) (-ed.)

karena sangat mengganggu konsentrasi para jamaah. Mungkin bisa dicari cara selain ini. (-*red.*)

8. *Bergeser dari tempat duduknya apabila mengantuk.*

Ini berlandaskan hadits Ibnu Umar ﷺ dari Nabi ﷺ yang bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ

"Apabila salah seorang kalian mengantuk pada hari Jum'at, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya itu." (*Shahih Sunan at-Tirmidzi* no. 526)

Tata Cara Shalat Jum'at

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa shalat Jum'at adalah fardhu/wajib atas laki-laki yang berakal dan sudah baligh yang bukan musafir, serta tidak ada uzur/halangan yang membolehkannya untuk meninggalkan Jum'atan. Shalat Jum'at dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ sehingga seseorang meraih surga-Nya dan terhindar dari azab-Nya.

Shalat Jum'at dilangsungkan setelah didahului dengan dua khutbah. Apabila khatib telah selesai berkhutbah maka muazin mengumandangkan iqamah, dan yang utama bahwa khatib itu juga yang memimpin shalat Jum'at, meskipun boleh jika khatib dan imam Jum'at itu berbeda. Hal ini dibolehkan karena khutbah adalah amalan tersendiri dan terpisah dari shalat, hanya saja hal ini menyelisihi sunnah. (Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 8/237)

Telah mutawatir dan masyhur dari Nabi ﷺ bahwa beliau shalat Jum'at hanya dua rakaat[1]. Demikian pula bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa shalat Jum'at itu dua rakaat. Dengan ini, shalat Jum'at adalah shalat tersendiri, bukan zhuhur dan bukan ganti dari zhuhur. Barang siapa menyangka bahwa Jum'atan adalah shalat zhuhur yang diqashar/diringkas maka dia telah jauh rimbanya. Akan tetapi, Jum'atan adalah shalat tersendiri yang memiliki syarat

[1] Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه berkata, "Shalat (ied) al-Adha dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat, shalat (ied) al-Fithri dua rakaat, dan shalat musafir dua rakaat, sempurna tanpa diringkas, melalui lisan Nabi kalian, dan telah merugi orang yang membuat kedustaan." (*Shahih Ibnu Khuzaimah* no. 1425)

dan sifat yang khusus. Oleh karena itu, shalat Jum'at dilakukan dua rakaat meskipun dalam kondisi mukim. (lihat *asy-Syarhul Mumti'* 5/88–89)

Surat Apa yang Dibaca dalam Shalat Jum'at?

Surat apa saja dari al-Qur'an yang dibaca imam setelah al-Fatihah maka telah mencukupi. Namun ada beberapa surat yang disunnahkan untuk dibaca pada shalat Jum'at yaitu surat al-Jumu'ah dan surat al-Munafiqun atau surat al-A'la (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) dan surat al-Ghasyiyah (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ).

Hal ini berlandaskan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ bahwa Nabi ﷺ dahulu membaca surat al-Jumu'ah dan surat al-Munafiqun dalam shalat Jum'at (**HR. Muslim** no. 879)

Dari sahabat an-Nu'man bin Basyir ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ membaca سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى dan هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ pada shalat 'Ied dan Jum'at." (**HR. Muslim** 878)

Ulama menyebutkan di antara hikmah membaca surat al-Jumu'ah karena ia memuat tentang wajibnya Jum'atan dan hukum-hukum Jum'atan. Adapun hikmah dibacanya surat al-Munafiqun karena orang-orang munafik tidaklah berkumpul pada suatu majelis yang lebih banyak daripada saat Jum'atan. Oleh karena itu, dibaca surat ini sebagai celaan atas mereka dan peringatan agar mereka bertobat. (lihat *Syarh Shahih Muslim* 6/404 karya an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ)

Bacaan al-Fatihah dan surat pada shalat Jum'at itu dengan *jahr* (dikeraskan) sebagaimana sunnah Rasulullah ﷺ. Hal ini tentu menjadi salah satu bukti bahwa shalat Jum'at tidak sama dengan shalat zhuhur. Adapun bacaan-bacaan yang lain di saat sujud, ruku',

dan semisalnya, serta gerakan-gerakannya sama dengan shalat-shalat yang lain.

Kapan Seseorang Dikatakan telah Mendapatkan Shalat Jum'at?

Jika mendapatkan satu rakaat bersama imam yang minimalnya mendapatkan ruku' bersama imam pada rakaat kedua berarti dia telah mendapatkan shalat Jum'at sehingga dia tinggal menambah satu rakaat yang tertinggal. Ini berlandaskan hadits Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا أُخْرَى

"Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari (shalat) Jum'at hendaklah dia menyambung kepadanya rakaat yang lain." (*Shahih Sunan Ibnu Majah* no. 927)

Hadits ini dijadikan landasan dalam beramal menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Barang siapa mendapati satu rakaat dari Jum'atan maka ia shalat (satu rakaat) yang lain untuk (menyempurnakannya). Barang siapa mendapati mereka sudah duduk maka ia shalat empat rakaat." (*Sunan at-Tirmidzi* 2/403)

Maka dari itu, barang siapa yang tidak mendapati shalat Jum'at bersama imam, ia shalat zhuhur empat rakaat, bukan shalat Jum'at.

Adakah Shalat Sunnah Qabliah Jum'at?

Perlu diketahui bahwa disunnahkan bagi seseorang yang masuk masjid pada hari Jum'at untuk shalat sunnah sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Shalat sunnah ini tidak ada bilangan

dan waktu tertentu. Jadi, ini tergolong shalat sunnah mutlak, bukan qabliah.

Adapun masalah apakah untuk shalat Jum'at ada shalat sunnah qabliah yang khusus selain tahiyatul masjid sebagaimana ada shalat qabliah zhuhur? Maka dalam hal ini tidak ada dalil yang kuat sedikit pun dari Nabi ﷺ. Adapun hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwa Nabi ﷺ shalat sebelum Jum'at empat rakaat tanpa memisahkan padanya (dengan salam) maka sanadnya lemah sekali. An-Nawawi رحمه الله mengatakan dalam *al-Khulashah* bahwasanya itu adalah hadits batil. (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 315 dan *al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 32)

Ibnul Qayyim رحمه الله menerangkan, "Apabila Bilal telah selesai mengumandangkan azan maka Nabi ﷺ memulai berkhutbah. Tidak ada seorang pun (dari sahabat) yang berdiri melakukan shalat dua rakaat sama sekali. Dahulu, azan tidak ada selain satu saja, ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at seperti (shalat) hari raya, tidak ada sunnah qabliah. Ini adalah yang paling sahih dari dua pendapat ulama, dan sunnah Nabi ﷺ menunjukkan hal ini. Sebab, Nabi ﷺ dahulu keluar rumahnya (untuk khutbah Jum'at) dan ketika naik mimbar, Bilal mengumandangkan azan. Jika Bilal telah menyempurnakan azan, Nabi ﷺ berkhutbah tanpa adanya pemisah. Hal ini terlihat jelas oleh mata, lalu kapan mereka (para sahabat) shalat sunnah (qabliah)?!

Barang siapa mengira bahwa mereka semuanya berdiri lalu shalat dua rakaat, dia adalah orang yang paling bodoh tentang sunnah. Apa yang kami sebutkan bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum shalat Jum'at adalah pendapat Malik, Ahmad dalam pendapatnya yang masyhur, dan salah satu sisi (pendapat) pengikut-pengikut asy-Syafi'i."

Lalu Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ menyebutkan pendalilan orang-orang yang menyatakan adanya sunnah qabliah dan memberi bantahan yang luar biasa bagusnya kepada mereka. (lihat *Zadul Ma'ad* 1/417–424)

Sesungguhnya, di antara yang menyebabkan sebagian orang melakukan shalat sunnah qabliah Jum'at yang tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ dan para sahabat رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ adalah adanya azan awal sebelum khatib naik mimbar. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali ucapan al-Imam asy-Syafi'i رَحِمَهُ اللهُ dalam *al-Umm* bahwa azan Jum'at yang beliau sukai adalah seperti yang ada di zaman Rasulullah ﷺ, yaitu ketika Rasulullah ﷺ naik mimbar.

Jika ada yang berdalil dengan hadits,

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

"Antara dua azan ada shalat." (**Muttafaqun 'alaihi**)

Yang dimaksud dua azan adalah azan dan iqamah, sehingga bukan antara azan Jum'at pertama sebelum naik mimbar dengan azan ketika khatib telah naik mimbar. Hal ini karena azan Jum'at di zaman Nabi ﷺ hanya ketika beliau naik mimbar.

Shalat Sunnah Ba'diyah Jum'at

Disunnahkan untuk shalat sunnah selesai shalat Jum'at setelah berzikir atau bergeser dari tempat ia shalat Jum'at.

Shalat sunnah setelah Jum'atan ada dua macam: dua rakaat atau empat rakaat. Al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ meriwayatkan dari jalan sahabat Ibnu Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ dahulu shalat sebelum zhuhur dua rakaat dan setelah zhuhur dua rakaat, setelah maghrib dua rakaat di rumahnya, dan dua rakaat setelah isya'. Beliau

tidak shalat setelah Jum'at sampai beliau pergi lalu shalat dua rakaat. (*Shahih al-Bukhari* no. 937)

Adapun yang empat rakaat, sahabat Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

"Apabila salah seorang kalian telah shalat Jum'at, hendaknya ia shalat setelahnya empat rakaat." (**HR. Muslim** no. 881 dan selainnya)

Jika Hari Raya Jatuh Pada Hari Jum'at

Di sana ada rukhsah/keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at dan menggantinya dengan zhuhur bila seseorang telah shalat hari raya yang jatuh pada hari Jum'at.

Hal ini berlandaskan hadits Nabi ﷺ,

قَدْ اِجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيْدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُوْنَ

"Telah terkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Barang siapa yang mau maka (shalat hari raya) telah mencukupinya dari Jum'atan, dan sesungguhnya kami akan mengadakan Jum'atan." (**HR. Abu Dawud** dari Abu Hurairah ﷺ dinyatakan sahih oleh asy-Syaikh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'* no. 4365)

Ash-Shan'ani رحمه الله berkata, "Sesungguhnya shalat Jum'at setelah shalat ied menjadi rukhsah (suatu keringanan), boleh melakukannya dan boleh meninggalkannya, dan ini khusus bagi yang shalat ied dan bukan bagi orang yang tidak shalat ied." (*Subulus Salam* 2/52)

Rukhsah di sini umum sifatnya bagi imam dan makmum. Adapun pengabaran dari Nabi ﷺ bahwa "Kami akan menjalankan Jum'atan" hal ini tidak menunjukkan bahwa imam wajib melaksanakan Jum'atan. Sebab, ucapan ini bersifat pemberitaan yang tidak pas untuk dijadikan dalil tentang wajibnya Jum'atan bagi imam. Di antara dalil bahwa imam juga mendapatkan rukhsah adalah sahabat Ibnu Zubair رضي الله عنه, yang waktu itu sebagai penguasa, tidak shalat Jum'at pada hari raya. Ketika Ibnu Abbas رضي الله عنه ditanya tentang itu, beliau menjawab, "Sesuai dengan sunnah." (*Sunan an-Nasai* no. 1590)

Selain itu, tidak ada seorang sahabat pun yang mengingkari sahabat Ibnu Zubair رضي الله عنه. (*Nailul Authar* 3/336)

Meskipun demikian, imam disyariatkan untuk tetap hadir di masjid dengan tujuan menegakkan shalat Jum'at bersama orang-orang yang menghadirinya. Hal ini berlandaskan sabda Nabi ﷺ yang telah berlalu penyebutannya وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ *"Dan kami akan menegakkan Jum'atan."*

Wanita Menghadiri Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dan shalat berjamaah tidak wajib atas wanita. Yang sunnah bagi mereka di hari Jum'at dan selainnya adalah shalat di rumahnya dan ini lebih utama. Namun, jika ia ikut shalat Jum'at bersama kaum muslimin, ini menggugurkan kewajibannya untuk shalat zhuhur. Hanya saja, ketika keluar, dia harus mengenakan hijab dan pakaian yang menutupi auratnya dan tidak memakai minyak wangi. Nabi ﷺ bersabda,

وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ

"Hendaknya mereka keluar tanpa memakai wewangian." (**HR. Ahmad** dan **Abu Dawud**)

Nabi ﷺ bersabda,

وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

"Dan rumah-rumah mereka lebih baik." (**HR. Abu Dawud** dan **Ahmad**)

Dari sini kita bisa mengetahui bahwa wanita tidak wajib Jum'atan, tetapi shalat zhuhur di rumahnya. Namun, apabila ia shalat Jum'at bersama orang banyak, Jum'atannya sah dan menggantikan shalat zhuhur. (Diringkas dari *Majmu' Fatawa* 12/333–334, asy-Syaikh Ibnu Baz)

Jum'atannya dianggap sah karena wanita tersebut bermakmum kepada imam shalat Jum'at, sehingga sah baginya karena sebagai pengikut. Dan tidak sah Jum'atan wanita itu kalau dia shalat sendirian. (Lihat *asy-Syarhu al-Mumti'* 5/21)

Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jum'at

Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Baz رحمه الله menerangkan, "Sebatas pengetahuan kami, dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan bolehnya menjamak (menggabungkan) shalat ashar dengan shalat Jum'at. Tidak ada nukilan tentang menjamak shalat tersebut dari Nabi ﷺ dan tidak pula dari seorang sahabat Rasul ﷺ. Maka dari itu, yang menjadi keharusan adalah tidak melakukannya. Orang yang telah melakukannya harus mengulangi shalat ashar apabila telah masuk waktunya." (*Majmu' Fatawa* 12/300, asy-Syaikh Ibnu Baz)

Senada dengan itu adalah pernyataan asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, "Shalat ashar tidak dijamak dengan Jum'atan karena tidak adanya sunnah yang menjelaskan hal itu. Tidak benar hal itu dikiaskan dengan menjamak ashar dengan zhuhur, karena perbedaan yang banyak antara Jum'at dengan zhuhur. Hukum

asalnya, setiap shalat harus dikerjakan pada waktunya kecuali ada dalil yang membolehkan untuk menjamaknya dengan yang lain." (*Fatawa Arkanil Islam* hlm. 383)

Masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan menjamak shalat Jum'at dengan shalat ashar, sebagaimana disebutkan oleh an-Nawawi رحمه الله. Alasan mereka, shalat Jum'at adalah pengganti shalat zhuhur sehingga ia mengambil hukum-hukum shalat zhuhur, termasuk dalam hal bolehnya dijamak dengan shalat ashar. *Wallahu a'lam. (-ed.)*

Shalat Zhuhur Setelah Shalat Jum'at

Telah diketahui dari agama ini secara pasti dan dengan dalil-dalil syariat bahwa Allah ﷻ Yang Mahasuci tidaklah mensyariatkan di waktu zhuhur hari Jum'at kecuali satu (shalat) wajib yaitu shalat Jum'at atas para lelaki yang mukim/tinggal dan menetap, merdeka/bukan budak, dan yang telah dibebani oleh panggilan syariat. Bila kaum muslimin menjalankan hal itu maka tidak ada kewajiban yang lain, baik zhuhur maupun selainnya. Bahkan shalat Jum'at itulah yang harus dilakukan saat itu. Sungguh, dahulu Nabi ﷺ, para sahabat رضي الله عنهم, dan as-salaf ash-shalih setelah mereka, tidaklah melakukan shalat wajib yang lain setelah Jum'atan... dan tidak diragukan bahwa hal itu (shalat zhuhur setelah Jum'atan) merupakan kebid'ahan yang Rasulullah ﷺ telah menyebutkan (yang artinya), "*Berhati-hatilah kamu dari perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara baru (dalam agama) adalah sesat.*" (*Majmu' Fatawa Ibnu Baz* 12/363)

Bolehkah Shalat Jum'at di Rumah dengan Keluarga?

Ada banyak riwayat tentang pelaksanaan shalat Jum'at di masjid, yang menunjukkan bahwa shalat Jum'at tidak boleh dikerjakan

selain di masjid. Oleh karena itu, orang yang shalat Jum'at di rumah dengan keluarganya harus mengulangi dengan melakukan shalat zhuhur dan tidak sah Jum'atannya. Sebab, yang wajib atas para lelaki adalah shalat Jum'at bersama saudara-saudaranya kaum muslimin di rumah-rumah Allah ﷻ (masjid-masjid). (Lihat *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 8/196)

Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin رحمه الله berkata, "Shalat Jum'at tidak sah selain di masjid (baik) di kota maupun desa." (*Fatawa Arkanil Islam* 391)

Shalat Jum'at bagi Orang yang Bekerja di Anjungan Lepas Pantai

Di sini kami akan menampilkan pertanyaan yang ditujukan kepada al-Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta' (Komite Fatwa Ulama Saudi Arabia) beserta jawabannya dengan nomor fatwa 6113. Berikut ini petikan terjemahannya.

Kami para karyawan minyak perusahaan Aramco. Tugas rutin kami bekerja di tengah-tengah laut selama setengah bulan berturut-turut. Jumlah kami terkadang mencapai delapan orang. Pertanyaannya, apakah sah bagi kami shalat Jum'at padahal kami tidak menjadikannya tempat tinggal dan tidak selalu menetap, dan jumlah kami seperti yang telah disebutkan, ataukah kami shalat zhuhur? Kami berharap faedah dan semoga Anda semua selalu dalam kebaikan.

Al-Lajnah ad-Daimah menjawab sebagai berikut.

Jika kenyataannya seperti yang telah disebutkan bahwa kalian tidak menjadikannya tempat tinggal bersama orang-orang yang menetap dan kalian bekerja dalam kondisi terpencil di tengah-tengah laut selama lima belas hari, yang wajib atas kalian selama masa itu

adalah shalat zhuhur, bukan Jum'at. (*Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 8/219–220)[2]

Membaca Surat Tertentu setelah Shalat Jum'at

Ada riwayat yang menyebutkan keutamaan membaca surat al-Ikhlas dan Mu'awidzatain (surat al-Falaq dan an-Nas) setelah shalat Jum'at, namun sanadnya lemah dan tidak bisa dijadikan landasan dalam beramal.

Ibnus Sunni رحمه الله meriwayatkan dalam kitab *'Amalul Yaumi Wallailah* hadits dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda (yang artinya), *"Barang siapa yang membaca setelah shalat Jum'at,* قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *dan* قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ *tujuh kali maka Allah* ﷻ *akan melindunginya dengan bacaan tadi dari kejelekan sampai Jum'at berikutnya."*

Di dalam sanad hadits ini ada rawi bernama al-Khalil bin Murrah, ia seorang yang dhaif (lemah), dinyatakan lemah oleh Abu Hatim. Al-Bukhari رحمه الله juga berkata bahwa haditsnya munkar. (*Ahaditsul Jumu'ah* hlm. 133)

Bepergian di Hari Jum'at

Tidak mengapa seseorang bepergian di hari Jum'at karena tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya. Adapun mengawali bepergian di waktu shalat Jum'at, pendapat yang kuat adalah tidak boleh bagi orang yang berkewajiban menghadiri Jum'atan, kecuali kalau dikhawatirkan akan terpisah dari rombongan yang tidak memungkinkan bepergian selain bersama mereka, dan uzur-uzur semisal itu. Sebab, apabila syariat telah membolehkan seseorang untuk tidak menghadiri Jum'atan karena uzur hujan, meninggalkan

---

[2] Namun, bilamana seseorang hendak melakukan shalat Jum'at di tempat tersebut, tetap diperbolehkan, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama.

Jum'atan bagi orang yang kesulitannya melebihi itu tentu lebih boleh lagi.

Demikian pula dibolehkan bagi yang khawatir tertinggal pesawat, kereta, dan semisalnya, padahal ia telah memesan tiketnya. (Lihat *Nailul Authar* 3/273–274 dan *Fatawa al-Lajnah ad-Daimah* 8/203)

Mendirikan Shalat Jum'at Lebih Dari Satu Masjid di Satu Kampung atau Tempat

Jika keadaan menuntut dilaksanakannya shalat Jum'at lebih dari satu masjid di satu kampung, hal ini tidak mengapa. Misalnya, masjid yang biasa untuk Jum'atan sudah tidak bisa menampung banyaknya jamaah karena sempitnya masjid, atau antarwarga terjadi pertikaian yang apabila disatukan Jum'atannya akan timbul kekacauan dan tidak bisa didamaikan, dan yang semisalnya. Adapun apabila Jum'atan dilaksanakan di banyak tempat (masjid) tanpa ada hajat (tuntutan) demikian, hal ini menyelisihi sunnah dan menyelisihi apa yang Nabi ﷺ dan para khulafa rasyidun berada di atasnya. (Lihat *Fatawa Arkanil Islam* hlm. 390)

Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله menerangkan, "Suatu hal yang maklum bahwa Nabi ﷺ membedakan secara praktik amaliah antara Jum'at dan shalat lima waktu. Sungguh telah kuat (riwayat) bahwasanya di Madinah banyak masjid yang didirikan shalat jamaah ... Adapun Jum'atan dahulu tidaklah berbilang. Jamaah masjid-masjid yang lain semuanya mendatangi masjid Nabi ﷺ lalu Jum'atan di sana. Pemisahan dari Nabi ﷺ secara amaliah antara shalat jamaah dan shalat Jum'at tidaklah sia-sia. Jadi, ini seharusnya dicermati. Meskipun ini bukan menjadi syarat (sahnya Jum'atan) ... , setidaknya hal ini menunjukkan bahwa berbilangnya Jum'atan tanpa ada keperluan yang mendesak adalah menyelisihi sunnah.

Apabila seperti itu urusannya, seyogianya dicegah untuk tidak (terjadi) banyaknya Jum'atan dan bersungguh-sungguh agar Jum'atan disatukan sebisa mungkin dalam rangka mengikuti Nabi ﷺ dan para sahabat setelahnya.

Dengan demikian, akan terwujud secara sempurna hikmah disyariatkannya shalat Jum'at dan faedah-faedahnya. Akan berakhir pula perpecahan yang muncul karena dijalankannya Jum'atan di setiap masjid yang besar dan masjid yang kecil, sampai-sampai sebagian masjid (yang diadakan Jum'atan) itu hampir saling menempel (sangat berdekatan). Sebuah hal yang tidak mungkin dikatakan boleh oleh orang yang mencium bau fikih yang benar. (*al-Ajwibah an-Nafi'ah* hlm. 47)

Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan shalat Jum'at yang bisa kami tampilkan. Tentu masih banyak hal yang belum bisa disebutkan di ruang yang terbatas ini. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, kami meminta maaf.

Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab.

صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Khutbah Jumat
PILIHAN
PLUS FIKIH JUMAT

Banyak tema khutbah yang terasa monoton.
Maksud hati ingin kontekstual namun justru menjadi hambar, nyaris tanpa digarami dengan dalil, terlebih pemahaman yang sahih. Khutbah-khutbah yang ada di buku ini berupaya membasahi keringnya keilmuan kita dan mengembalikan gerbong pemikiran pada relnya, agar kita bisa memahami agama ini dengan tanpa memuja akal (logika) atau dijiwai fanatisme kelompok, namun benar-benar mengilmui sesuai apa yang dituntunkan Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya.

Buku ini semakin memiliki nilai tambah dengan adanya fikih shalat Jumat yang selama ini banyak kita abaikan.
Selamat membaca!

ISBN: 978-979-97587-5-0